



## **WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 326 /436.1.2/2009**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 188.45/315/436.1.2/2008 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  
BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2009**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/315/436.1.2/2008 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/152.1/436.1.2/2009;
  - b. bahwa standar satuan harga sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/315/436.1.2/2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/152.1/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengakomodasi beberapa komponen harga satuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, sehingga Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/315/436.1.2/2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/152.1/436.1.2/2009 dimaksud perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka penyesuaian harga satuan dengan harga pasar yang berlaku saat ini, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/315/436.1.2/2008 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4709);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 36);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8);
21. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/315/436.1.2/2008 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/152.1/436.1.2/2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/315/436.1.2/2008 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/152.1/436.1.2/2009 diubah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
  2. Inspektur Kota Surabaya;
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
  4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
  5. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
-

